



PUTUSAN

Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, lahir di Mataram, pada tanggal 01 April 1976 (umur 48 Tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, NIK : xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAMDAN. SH., M.Kn. dkk. advokat/penasehat hukum pada Kantor Jl. Tripang No. 5 BTN Griya Batubolong, Kelurahan Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, xxxx xxxxxxxx xxxxx. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor : 121/SKVIII/2024, tanggal 28-08-2024, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai : **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Mataram, pada tanggal 11 September 1978 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, , pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx tempat tinggal xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, NIK : xxxxxxxxxxxx, sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm 1 dari 18 Hlm. Putusan No. 450/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 16 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2007 bertepatan dengan 26 Zulhijjah 1428, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxx;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat di xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) xxxxxxxxxx, Jenis kelamin perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 21-03-2009;
 - 2) xxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 01-10-2013;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Oktober tahun 2024, karena sejak bulan November tahun 2021 ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup

Hlm 2 dari 18 Hlm. Putusan No. 450/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang penyebabnya antara lain:

- a) Sifat temperamental Tergugat;
 - b) Tergugat seringkali mabuk-mabukan;
 - c) Tergugat kerap kali melakukan perselingkuhan;
 - d) Tergugat tidak menafkahi Penggugat sebagaimana kewajibannya selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tahun 2022;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2024, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pada Desember 2023 telah berpisah tempat tinggal yang mana Penggugat tinggal di rumahnya di xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, Provinsi NTB sedangkan tergugat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, Provinsi NTB;
7. Bahwa terhadap berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan tergugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi hingga saat ini;
8. Bahwa perlu Penggugat tegaskan, terhadap perlakuan Tergugat kepada Penggugat, pada bulan November tahun 2021 terjadi kesepakatan secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat untuk bercerai;
9. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan tingkah laku Tergugat;
10. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan,. Meskipun Ikatan Perkawinan adalah amanat Allah SWT. yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik, dan sudah nyata jelas diterangkan dalam sebuah hadits Abghadul Halal ~Indallahithalaq yang artinya Sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perbuatan talak, namun dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi

Hlm 3 dari 18 Hlm. Putusan No. 450/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perceraian adalah, jalan terbaik menurut Penggugat;

11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan dinyatakan sebagai berikut :

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa

Namun, jika dikaitkan kembali dengan peristiwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak lah dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut karena telah terjadi cacat dalam pelaksanaannya. Sehingga dengan demikian, rumah tangga yang dimaksud tidak akan dapat dipertahankan lagi;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat.

Subsider:

Hlm 4 dari 18 Hlm. Putusan No. 450/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat tidak datang juga tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 22 Agustus 2024 dan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 28 Agustus 2024 yang dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PENGGUGAT, NIK xxxxxxxx, tanggal 26 Juni 2012, yang aselinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, xxxxxxxx

Hlm 5 dari 18 Hlm. Putusan No. 450/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

0 Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi sebagai kakak penggugat Penggugat dan juga kenal Tergugat;

1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

1. xxxxxxxxxxxx., perempuan, Mataram, 21 Maret 2009

2. xxxxxxxxxxxx, perempuan, Mataram, 01 Oktober 2013, diasuh oleh Penggugat;

2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tinggal bersama dirumah kediaman bersama Penggugat xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxx;

3 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun lagi sejak bulan Nopember 2021 hingga sekarang; sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

4 Bahwa saksi tahu pemicu terjadinya pertengkaran karena Tergugat karena Tergugat Tempramental, mabuk-mabukan, selingkuh, dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2022;

5 Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak sekitar selama lebih kurang 9 bulan hingga sekarang, dimana Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat di atas sedang Tergugat tinggal di rumah Tergugat, sebagaimana alamat di atas, selama itu sudah tidak

Hlm 6 dari 18 Hlm. Putusan No. 450/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

6 Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun hingga perkara ini diproses di persidangan tidak berhasil dan Penggugat tetap menghendaki cerai;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

7 Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi sebagai adik ipar Penggugat dan juga kenal Tergugat;

8 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

1. xxxxxxxxxxxx., laki-laki/perempuan, Mataram, 21 Maret 2009;
2. xxxxxxxxxxxx, laki-laki/perempuan, Mataram, 01 Oktober 2013, diasuh oleh Penggugat;

9 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tinggal bersama dirumah kediaman bersama Penggugat di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sandubaya, xxxx xxxxxxxx;

10 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun lagi sejak bulan Nopember 2021 hingga sekarang; sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Hlm 7 dari 18 Hlm. Putusan No. 450/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



11 Bahwa saksi tahu pemicu terjadinya pertengkaran karena Tergugat karena Tergugat Temperamental, mabuk-mabukan, selingkuh, dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2022;

12 Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak sekitar selama lebih kurang 9 bulan hingga sekarang, dimana Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat di atas sedang Tergugat tinggal di rumah Tergugat, sebagaimana alamat di atas, selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

13 Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun hingga perkara ini diproses di persidangan tidak berhasil dan Penggugat tetap menghendaki cerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam perkara *a quo* adalah HAMDAN. SH., M.Kn. dkk. advokat/penasehat hukum pada Kantor Jl. Tripang No. 5 BTN Griya Batubolong, Kelurahan Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, xxxx xxxxxxxx xxxxx. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor : 121/SKVIII/2024, tanggal 28-08-2024;

Hlm 8 dari 18 Hlm. Putusan No. 450/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, majelis berkesimpulan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 2 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga saudara HAMDAN. SH., M.Kn. dkk, berhak dan atau memiliki kewenangan untuk mewakili dan atau bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 22 Agustus 2024 dan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 28 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek, *Vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg; yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak sekitar selama lebih kurang 9 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga harus dianggap mengakui

Hlm 9 dari 18 Hlm. Putusan No. 450/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil Penggugat setidaknya-tidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan yang merupakan bukti Surat dibawah tangan, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Hlm 10 dari 18 Hlm. Putusan No. 450/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengetahui rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar selama lebih kurang 9 bulan hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri di rumah Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagaimana alamat di atas selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar selama lebih kurang 9 bulan hingga sekarang, Penggugat diamdi kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat, sebagaimana alamat di atas selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti - bukti Penggugat diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah

Hlm 11 dari 18 Hlm. Putusan No. 450/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 Desember 2007 dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx., laki-laki/perempuan, Mataram, 21 Maret 2009
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki/perempuan, Mataram, 01 Oktober 2013, diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga di tinggal bersama dirumah kediaman bersama Penggugat di xxxxxxx Selagalas, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pemicu terjadinya pertengkaran karena Tergugat Tempramental, mabuk-mabukan, selingkuh, dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2022, Tergugat tidak menghargai Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, ± 9 bulan hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri sebagaimana alamat di atas, selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;
5. Bahwa usaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat oleh saksi serta keluarga dan Majelis hakim tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada pititem angka 2 Penggugat memohon kepada majelis hakim agar Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxx) karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok dan sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2023 sampai sekarang, tidak pernah ada datang menemui

Hlm 12 dari 18 Hlm. Putusan No. 450/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atau anaknya, juga tidak pernah memberikan nafkah, hal ini menunjukkan Tergugat tidak ada iktikad baik untuk memperbaiki dan membina rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa di samping fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, ditambah lagi dengan fakta yang muncul dalam persidangan dimana Penggugat menyatakan sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, bahkan sudah membenci Tergugat dan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى

طلقة بائنة

Artinya : *“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak ba’in”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga telah pecah, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama ± 9 bulan hingga sekarang, dimana hal itu merupakan sesuatu yang tidak wajar dalam suatu rumah tangga yang harmonis, ini menunjukkan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada rasa saling mencintai dan sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta antara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan akan bertahan dengan kokoh apabila kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) bersatu hati dalam wadah rumah tangga, namun apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga bahkan sudah membenci terhadap Tergugat seperti yang terjadi dalam rumah tangga antara

Hlm 13 dari 18 Hlm. Putusan No. 450/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, dapat memberikan gambaran bahwa rumah tangga yang demikian sudah rapuh dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan untuk melakukan perceraian yaitu "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian terdahulu telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Sifat tempramental Tergugat, Tergugat seringkali mabuk-mabukan, Tergugat kerap kali melakukan perselingkuhan, Tergugat tidak menafkahi Penggugat sebagaimana kewajibannya selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tahun 2022, Dengan demikian unsur yang pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga kini sudah berlangsung selama ± 9 bulan, dan selama pisah tidak ada saling perduli atau memberikan hak dan kewajiban

Hlm 14 dari 18 Hlm. Putusan No. 450/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir batin sebagaimana layaknya suami istri, Keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Dengan demikian unsur yang kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat supaya tidak bercerai dan rukun lagi dengan Tergugat, namun upaya tersebut juga tidak berhasil. Dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut, maka cerai gugat yang diajukan oleh Pengugat tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi pernikahan adalah suatu akad yang kuat atau "*miitsaaqan ghaliidzan*" (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yaitu perjanjian suci, yang memutuskannya tidak boleh diukur dengan parameter kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534/K/AG/1993 tertanggal 18 juni 1993 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266/K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994, dapat ditarik kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka gugatan cerai dapat dikabulkan tanpa harus melihat siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut atau siapa yang salah, karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak ?;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah ,sesuai kehendak Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah demikian rupa, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian lebih banyak mendatangkan mudharatnya dari pada maslahatnya;

Hlm 15 dari 18 Hlm. Putusan No. 450/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk menjadi solusi alternatif penyelesaian masalah yang menimpa rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka petitum angka 2 agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Petitum angka 1 haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hlm 16 dari 18 Hlm. Putusan No. 450/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 177.000 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh kami : Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Yusup, S.H., M.H. dan Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurul Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya **secara elektronik**, tanpa hadir Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. Yusup, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurul Hasanah, S.H.

Hlm 17 dari 18 Hlm. Putusan No. 450/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	32.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	177.000,00
	<i>(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)</i>		

Hlm 18 dari 18 Hlm. Putusan No. 450/Pdt.G/2024/PA.Mtr.